

Implementasi Penyaluran Bantuan Covid-19 oleh Dinas Sosial Kota Medan kepada Masyarakat Kota Medan

¹Muhammad Al Giffary, ²Arnida Wahyuni Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah

Email : 1muhammadalgiffary.ma@gmail.com 2arnidawahyuni@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Penyaluran Bantuan Covid 19 oleh Dinas Sosial Kota Medan Kepada Masyarakat Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisa data peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah pegawai Dinas Sosial Kota Medan. Hasil dari penelitian menjelaskan Peran pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Medan dalam Penanganan Bantuan Sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi bencana Covid-19 ini. Penyaluran Bantuan Sosial covid di kota medan telah terlaksana cukup baik walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk kedepannya dalam mengambil kriteria-kriteria penerima manfaat Bantuan Sosial ini harus lebih selektif lagi, agar tidak terjadi nepotisme dan kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat serta adanya dukungan penuh dari masyarakat untuk mengurangi terjadinya virus covid 19.

Kata kunci : *Penyaluran, Bantuan Sosial, Dinas Sosial*

ABSTRAK

The study aims to determine the implementation of the distribution of Covid 19 assistance by the Medan City Social Service to The Medan City Community. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are using the results of interviews, observation, documentation. The researcher's data analysis technique used qualitative data analysis techniques. The source of the data in the study were the employees of the Medan City Social Service. The results of the study explain the role of the government, especially the Medan City Social Service in handling social assistance, which is very much needed by the community in dealing with the Covid 19 disaster. The distribution of Covid social assistance in the city of Medan has been quite good even though there are various obstacles in its implementation. In the future, in taking the criteria for the beneficiaries of this Social Assistance, they must be more selective, so that nepotism and social jealousy will not occur in society and there is full support from the community to reduce the occurrence of the covid 19 virus.

Keywords : *Distribution, Social Assistance, Social Service*

I. PENDAHULUAN

Kehadiran virus Corona atau Pandemi, memacu melonjaknya tingkat kemiskinan di berbagai negara salah satunya di Indonesia. Kenaikan angka kemiskinan ini disebabkan diberlakukannya strategi terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan upaya untuk menekan penyebaran Virus Covid-19 tersebut sekaligus menekan jumlah korban yang terus bertambah. Kondisi ini diperburuk dengan bertambahnya jumlah pengangguran bahkan Pemutusan Hubungan Kerja Permanen (PHK).

Hal ini berdampak ke banyak sektor lainnya, seperti penurunan daya beli konsumen, yang diakibatkan karena penjual kehilangan pelanggannya atau konsumennya, perusahaan kehilangan supplier maupun buyernya, yang notabene juga mengalami dampak akibat krisis yang ditimbulkan hadirnya Covid-19 ini. Menurut Kementerian Tenaga Kerja ada sekitar lebih kurang 15,6% kasus terjadinya pemutusan hubungan kerja pada tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Hal tersebut akan berdampak pada buruh harian yang mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami minimnya penghasilan serta akan berpotensi naiknya tingkat pengangguran. Kejadian luar biasa ini mendorong Pemerintah untuk segera mengantisipasi keadaan agar tidak semakin memperburuk pertumbuhan ekonomi, sosial, keamanan dan sisi lainnya. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di Indonesia. Penyebaran virus ini dianggap tidak hanya membawa resiko terhadap kesehatan namun juga berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat.

Tidak sedikit pekerja di sektor formal dan informal yang dirumahkan atau di-PHK. Ini akibat dampak menurunnya omzet dari pelaku usaha, seperti mall, restaurant, tempat-tempat hiburan dan jenis usaha lainnya. Akibatnya berpengaruh bagi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terkhusus bagi masyarakat dengan ekonomi lemah atau disebut miskin. Pemerintah memandang jika tidak diantisipasi segera, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial yang membahayakan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya penanggulangan terhadap dampak sosial yang diakibatkan kehadiran Covid-19. Upaya penanggulangan tersebut berkaitan dengan efek-efek sosial, ekonomi lain yang ditimbulkannya. Dan upaya-upaya pemerintah

yang menjadi kebijakan ini harus digalakkan secara bersama. Dalam menggalakkan hal tersebut bukan hanyadilakukan oleh pemerintah pusat, akanjuga pihak-pihak terkait seperti Pemerintah daerah, Dinas Sosial, Desa Terluar, dan pihak terkait lainnya. Sehingga capaian keberhasilan dalam penanggulangan dampak Covid-19 dapat terkoordinasi dengan baik antara pemerintah denga pihak-pihak yang terkait.Terkait tugas dan tanggungjawab ini, Dinas Sosial Kota Medan juga ikut berperan aktif dalam upaya-upaya penanggulangan bencana Wabah Covid-19.

Dinas Sosial Kota Medan mempunyai tugas membantu pemerintah daerah melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam Bidang Sosial. Sejumlah Program serta kebijakan telah dibuat dalam gerakan antisipasi pemerintah terhadap situasi yang tidak lazim ini. Program Bantuan Sosial adalah bentuk programyang digalakkan oleh Pemerintah pusat dibawah naungan Kemensos. Strategi berupa Program Bantuan Sosial adalah terobosan yang ditujukan dalam membantu masyarakat untuk bertahan dalam menghadapi dampak yang diakibatkan.

Dalam pengamatan yang terlihat dari keadaan di lapangan, banyak ditemukan penerima Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan skema, bahkan dalam proses penyaluran bantuan malah tidak sesuai dengan standar Protokoler kesehatan dimana masyarakat dalam mengambil dana bansosnya berdesakdesakan, tidak bisa menjaga jarak. Kebijakan yang tidak disertai dengan pengawasan penanganan di lapangan dan kurang terkoordinasi.Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang kurang selektif, berdasarkan kurun waktu, kualitas barang, pembagian yang tidak tepat ssasaran, minimnya informasi mengenai prosedur penerima bantuan, masyarakat yang tidak terdaftar sebagai peneriman Bantuan Sosial Covid dikarenakan adanya data yang valid.Maka dari adanya permasalahan tersebut peneliti mengangkat judul “Implementasi Penyaluran Bantuan Covid 19 Oleh Dinas Sosial Kota Medan Kepada Masyarakat Di Kota Medan”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan metode Dekskriptif. Teknik analisa data peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif. Metode kualitatif sebagai bentuk penelitian yang memberikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari masyarakat yang bisa dikaji di lapangan. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan metode bersumber pada fakta yang terjadi di lapangan dengan cara

menganalisis kemudian membandingkannya dengan fenomena yang terjadi saat ini serta melakukan pemecahan masalah dari fenomena tersebut untuk memperoleh hasil informasi yang terbaru yang nantinya akan berguna untuk penelitian berikutnya. Teknik pengumpulan datanya memakai teknik berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk pengumpulan data kualitatif, pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara serta observasi langsung pada pegawai yang sedang bekerja di Kantor Dinas Sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Covid 19

Pengertian peranan yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki jabatan dalam melaksanakan tugas hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya. Apabila seseorang melakukan perannya secara baik, dengan tujuan untuk melakukan perbaikan di Lingkungan sekitarnya. Selanjutnya Soerjono Soekanto (2002:234) berpendapat, peran ialah bagian kedudukan yang paling penting, jika pemimpin menjalankan hak dan kewajiban secara baik sesuai berdasarkan dengan kedudukannya berarti ia telah melaksanakan perannya. Ditambahkan oleh David Berry (2003:105), memberikan arti dari Peranan yaitu tujuan yang diberikan oleh setiap orang yang memiliki kedudukan daerah tersebut.

Dinas sosial ialah bagian pemerintahan yang berwenang sebagai membantu kepala daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang bergerak dibidang sosial. Dalam hal ini, segala sesuatu yang berkenaan dengan kemakmuran masyarakat termasuk tugas dari Dinas Sosial. Dinas Sosial menaruh peran sebagai perantara pemerintahan untuk menyalurkan bantuan covid 19 kepada masyarakat di kota Medan.

Dalam kaitan penelitian ini peranan merupakan tugas dan wewenang Dinas Sosial untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial Covid-19 ke masyarakat luas dapat dilaksanakan dengan baik tepat sasaran, tepat waktu, sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan, serta adanya koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Sehingga melalui pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut Dinas Sosial mampu meningkatkan pelayanannya dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan dengan peran yang dipegangnya.

Dinas Sosial sebagai penyedia untuk berbagai bantuan dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah kota Medan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial berusaha

semaksimal mungkin untuk berlaku adil dan bijaksana dalam memberikan bantuan dimulai dari pendataan sampai kepada pembagian ataupun pendistribusian data penerima bansos dilakukan secara selektif agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran hal ini bertujuan agar masyarakat tetap sejahtera dengan adanya Program Bantuan Sosial tersebut.

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Sembako di Kota Medan

Berdasarkan keputusan walikota Medan Nomor 978/52K/III/2020, Tentang Penerima Bahan Pangan untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Proses penyaluran Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Medan melaksanakan pengadaan Barang/jasa Bantuan Sosial Sembako sesuai dengan ketentuan kebijakan perundang-undangan.
2. Dinas Sosial menunjuk penyedia barang/jasa pengadaan barang bantuan sosial sembako Kota Medan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
3. Dinas Sosial Kota Medan membuat surat pesanan barang kepada penyedia barang dan jasa untuk mempersiapkan paket Bantuan Sosial Sembako dalam bentuk kemasan yang telah disepakati.
4. Dinas Sosial memerintahkan penyedia barang dan jasa Bantuan Sosial Sembako untuk mengirimkan dan mengantarkan barang Bantuan sosial Sembako sesuai dengan banyaknya jumlah sembako sampai ke titik lokasi penampungan yang telah ditetapkan Camat se-kota Medan.
5. Dinas Sosial melaksanakan serah terima barang Bantuan Sosial Sembako kepada Camat se-Kota Medan secara bertahap setiap hari sesuai kesepakatan bersama dengan kemampuan pendistribusian pihak penyedia barang dilengkapi Berita Acara serah terima barang untuk disalurkan kepada KPM.
6. Camat melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas termasuk kemasan barang yang diterima dan jika menemukan barang yang tidak sesuai harus mengembalikan kepada penyedia barang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Barang dan melaporkannya ke Dinas Sosial Kota Medan.
7. Dinas Sosial memerintahkan penyedia barang untuk mengganti dan mengantarkan kembali barang yang tidak sesuai kuantitas, kualitas dan kemasannya.
8. Camat melakukan serah terima barang Bantuan Sosial Sembako kepada masing-masing Lurah di wilayahnya.

9. Lurah melakukan serah terima barang Bantuan Sosial Sembako kepada masing-masing Kepala Lingkungan di wilayahnya.
10. Kepala Lingkungan melakukan penyaluran kepada seluruh KPM sesuai daftar nama-nama KPM yang telah ditetapkan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.
11. Kepala lingkungan, Lurah, Camat secara berjenjang membuat laporan progress penyaluran melalui Kepala Bagian pemerintahan Setda Kota Medan untuk diteruskan kepada Dinas Sosial Kota Medan.

Hamabatan Dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial

a) Data Penerima Bantuan Tidak Lengkap

Terdapat ketidak validan data seperti kesalahan pada NIK sehingga menyebabkan masyarakat tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.

b) Data Penerima Bantuan Sosial Tidak Diperbarui

Masyarakat yang telah meninggal hendaknya mengurus kembali ke pihak DTKS agar data juga bisa terdeteksi dan untuk masyarakat yang pindah domisili juga dapat melapor kepada pihak kelurahan setempat agar mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

c) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Hasil survey lokasi menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam hal penerimaan bansos sehingga menyebabkan banyak terjadinya ketidakadilan dimana pembagian bantuan sosial tidak secara merata banyak masyarakat yang mampu menjadi penerima bantuan sosial.

d) Adanya Duplikasi Data dengan Bantuan Sosial dari Kemensos

Duplikasi data yang bersumber dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kementerian Sosial. Jika terdapat data masyarakat yang terdata sebagai peneriman bantuan sosial dari kementrin sosial dan Dinas sosial pada waktu yang bersamaan, makan dalam hal ini data tersebut tidak valid karena masyarakat tadi sudah menerima bantuan dari pihak Kementerian Sosial.

e) Percepatan Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam Pendistribusian

Adanya keterbatasan sarana dan prasana sehingga menyebabkan terhambatnya penyaluran Bantuan Sosial kepada masyarakat setempat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil Penelitian Implementasi Penyaluran Bantuan Covid 19 Oleh Dinas Sosial Kota Medan Kepada Masyarakat Kota Medan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya. Peran pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Medan dalam Penanganan Bantuan Sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi bencana Covid-19 ini. Penyaluran Bantuan Sosial covid di kota medan telah terlaksanakan cukup baik walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk kedepannya dalam mengambil kriteria-kriteria penerima manfaat Bantuan Sosial ini harus lebih selektif lagi, agar tidak terjadi nepotisme ditengah masyarakat. Peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengurangi covid 19 yaitu dengan cara menjaga pola hidup sehat serta mematuhi protokol kesehatan.

SARAN

- a. Hendaknya pemerintah lebih selektif lagi dalam melakukan penyaluran bantuan covid 19 agar tidak terjadi nepotisme dan kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat.
- b. Masyarakat diharapkan lebih peka lagi terhadap progja – progja yang telah dibuat oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bery, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hasibuan, Binsar Pandapotan. Soloam, Adilman. Karo-Karo, Rehmuli. 2022. “Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Covid 19 Kepada Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2020”. *JURNAL GOVERNANCE OPINION*”, Volume 7, Nomor 1, 90-103.
- Onilla, Saraswati Rizqi. Suryawati, Retno. 2022. “Responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam Menanggapi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) (Studi Kasus di Desa Sidoarum)”. *Jurnal Administrasi Publik*, 12 (1).

Rizky, Fachrizal Aliffan. 2022. “*Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Langkah Penanggulangan Kemiskinan Dimasa Pandemi Kota Administrasi Jakarta Selatan*”.Jurnal tesis IPDN

Rahmansyah, Wildan, Dkk. 2020.“ *Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penangann Covid-19 Di Indonesia*”.Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, II (1).

Siregar, Namira Okita Zahra. Dkk. Juni 2022.“*Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara*”.Jurnal Ilmiah Hospitality, 11(1).

Peraturan Walikota Medan Nomor 978/52/III/2020, Tentang Penerima Bahan Pangan Untuk Percepatan Penangan Corona Virus Disease (Covid-19)